



## BUPATI BADUNG

---

Mangupura, 26 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung  
2. Para Camat Se - Kabupaten Badung  
3. Para Kepala Perumda di Kabupaten Badung  
4. Para Lurah dan Perbekel Se - Kabupaten  
Badung  
5. Para Bendesa Adat Se - Kabupaten Badung

di-  
Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR 443/361/SETDA

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)  
DI KABUPATEN BADUNG

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan pendidikan belajar mengajar, wisuda, seminar, workshop dan sejenisnya dilaksanakan secara daring/*online*;
2. Membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 s/d 20.00 Wita;
3. Untuk jam operasional pasar tradisional dan usaha terkait pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat serta sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan angka 2 diatas;
4. Mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat / fasilitas umum untuk memperketat protokol kesehatan, dengan pembatasan pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kapasitas maksimum, tidak melayani para pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan "No Mask No Service" (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya;
5. Pelanggaran terhadap angka 2 dan angka 4 tersebut diatas, dikenakan sanksi secara tegas sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru;
6. Melakukan penguatan pengujian / testing berupa pemeriksaan *rapid test* secara *random* di tempat-tempat publik termasuk juga kepada para WNA;
7. Pelaksanaan upacara adat dan keagamaan agar memperhatikan pembatasan jumlah pelaksana upacara sebagai berikut :
  - a. Piodalan / dewa yadnya dilaksanakan oleh pemangku, serati dan prajuru, persembahyangan krama dengan maksimal 50 (lima puluh) orang
  - b. Pitra yadnya / *ngaben* dilaksanakan dengan maksimal bebangkit asiki, tidak menggunakan wadah / *bade*, setiap rangkaian upacara *ngaben* maksimal di ikuti 50 (lima puluh) orang termasuk ke setra.
  - c. Upacara manusa yadnya hanya melibatkan maksimal 50 (lima puluh) orang tanpa mengadakan resepsi.

8. Pelaksanaan Ibadah Umat Agama dibatasi kehadirannya maksimal 50 (lima puluh) orang;
9. Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Desa adat agar mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 di wilayah masing masing untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penegakan hukum dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri;
10. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh Desa/Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh Desa/Kelurahan bersama Satgas Gotong Royong Desa Adat setempat melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
11. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Pebruari 2021 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Badung.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan penuh kesadaran, disiplin dan penuh tanggungjawab.

  
BUPATI BADUNG,  
(INYOMAN GIRI PRASTA)